

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

NOMOR : 1/HK.01.01/K.KS-02/01/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banjar Tahun 2026, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Banjar tahun 2026; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Banjar tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
5. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Bawaslu Kabupaten

Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina PPID bertugas :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas :
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID bertugas :
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIP di Bawaslu Kabupaten Banjar bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Januari 2026,

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BANJAR**

Ketua,



Muhammad Hafizh Ridha, S.H

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Komisi Informasi Kabupaten Banjar di Martapura;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KAB.BANJAR
NOMOR :
1/HK.01.01/K.KS-02/01/2026
TANGGAL : 15 Januari 2026

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Muhammad Hafizh Ridha, S.H.	Ketua Bawaslu Kab.Banjar	Pembina PPID
2.	Muhaimin, S.Ag	Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas	Tim Pertimbangan
3.	Muhammad Syahrial Fitri, S.H.I., M.H	Kordiv SDM Organisasi dan Diklat	Tim Pertimbangan
4.	Ramliannoor, S.Ag., M.Pd.I	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan
5.	Wahyu, S.H., M.H	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin	Tim Pertimbangan
6.	Ideham Khalik, S.P., M.P	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Muhammad Alfian Noor, A.Md	Kasubbag Hukum Humas dan Datin	PPID
8.	Moniva Riqqa Asri Putri, S.P	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Ayudita Supriyanto Putri, S.H	Analisis Hukum- Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Erwin Nafarin, S.H.I.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum- Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Novia Kristianti, S.Pi	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Julia Fitriani, S.I.P	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Ronny Saputra, S.E	Pranata Keuangan APBN	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Ryan Hidayat, S.Kom	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BANJAR
Ketua.**



Muhammad Hafizh Ridha, S.H